

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Tentunya kita masih mengingat dengan jelas betapa perihnya hati bangsa ini ketika harus menerima Timor Timur, yang sekarang menjadi Timor Leste, harus terlepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Negara yang sangat berandil besar dalam proses tersebut adalah Australia. Namun lambat laun ketegangan tersebut akhirnya mereda hingga kembali menghangat ketika pemerintah Australia memberikan suaka kepada sebelas pelarian Papua. Hanya dari dua gambaran singkat di atas, kita dapat simpulkan bahwa hubungan kita dengan negara tetangga yang berbeda benua tersebut tidaklah sepenuhnya berjalan stabil.

Upaya untuk menjembatani hubungan bilateral yang jauh lebih stabil terus diupayakan. Berbagai upaya yang bersifat *low politics* belum mampu meredakan ketegangan ketika isu sensitif muncul ke permukaan. Kalaupun perbedaan yang menjadi acuan dari hubungan keduanya, maka perbedaan tersebut akan ditemukan di berbagai sisi yang ada, mulai dari perbedaan tingkat kesejahteraan hingga ketidakcocokan kebijakan luar negeri kedua pemerintah.

Akhirnya pada tahun 2007 sebuah kerjasama yang lebih bersifat *high politics* diratifikasi. Perjanjian tersebut adalah Traktat Lombok atau Lombok Treaty. Sejak kemerdekaan di tahun 1945, baru pertama kalinya Indonesia dan Australia menandatangani sebuah perjanjian yang sangat komprehensif. Hal ini sangat beralasan karena sebuah perjanjian keamanan bisa menaungi berbagai lini

yang ada, dan tentu saja berbagai perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya.

Memang perjanjian ini terlihat sangat ideal bagi kedua negara, namun tidak terlepas dari pro-kontra dan kritik-kritik yang muncul ke permukaan. Permasalahan yang dulu pernah menjadi batu sandungan hubungan bilateral kedua negara tidak serta merta dapat dihilangkan dengan kelahiran Lombok Treaty. Kritik yang muncul ke permukaan tidak bergerak jauh dari permasalahan seputar TNI dan kasus yang melibatkan mereka di masa lalu, sekali lagi ini merupakan masalah yang sangat sensitif bagi kedua negara.

Berbicara pada kesempatan lainnya, Menlu Hassan Wirajuda menegaskan bahwa perjanjian ini bukanlah perjanjian Pakta Pertahanan. Maka dari itu, akan menarik kiranya bagi kita untuk memberikan pembatasan yang membedakannya. Ulasan ini hanya salah satu ulasan yang tidak kalah menariknya dalam ulasan bab-bab berikutnya. Dengan penjelasan ini dan uraian-uraian di atasnya, penulis berkesimpulan bahwa diratifikasinya Lombok Treaty 2007 merupakan salah satu kebijakan luar negeri mutakhir yang bisa diangkat menjadi sebuah skripsi atau tugas akhir mahasiswa jurusan Hubungan Internasional.

B. Latar Belakang Permasalahan

Pada tanggal 13 November 2006, dua pemerintahan yakni Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian keamanan yang bernama Lombok Treaty. Pihak Australia meratifikasi pada pertengahan Juli 2007, dan akhirnya DPR RI meratifikasinya pada tanggal 27 November 2007. Penandatanganan proses verbal pertukaran nota diplomatik sudah dilakukan Menteri Luar Negeri Hassan

Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Australia, Stephen Smith, 7 Februari 2008 silam di Perth, Australia.

Lombok Treaty mengatur 21 kerjasama dalam 10 bidang, yaitu: kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme; kerjasama intelijen, keamanan maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan perluasan (non-proliferasi) senjata pemusnah massal, kerjasama tanggap darurat, organisasi multilateral, dan peningkatan saling pengertian dan saling kontak antar masyarakat dan antar perseorangan. Kerjasama pertahanan sebagaimana terungkap dari pembicaraan di tingkat kepala negara, tingkat menteri maupun panglima TNI dan Panglima ADF menghasilkan antara lain kesepakatan untuk melakukan pendidikan latihan, saling kunjung antarperwira, saling tukar informasi intelijen untuk pemberantasan terorisme, membangun industri pertahanan, sampai kerjasama penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan.¹

Banyak pengamat yang menyatakan bahwa perjanjian ini belum ideal, beberapa pasal yang ada di dalamnya masih krusial dan memiliki penafsiran yang luas. Contohnya dalam Pasal 2, ayat 2: Saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa dan kemerdekaan politik setiap Pihak, serta tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Bagaimana dengan kasus HAM dan Timor Leste yang masih diganggu gugat. Hal-hal semacam ini masih harus tetap diwaspadai oleh Indonesia. Krusialnya pasal-pasal yang ada akan dijelaskan lebih lanjut nantinya dalam Bab III.

¹ News Letter Edisi III/06/2008: *Lombok Treaty*-Pangantar, hlm. 1.

Ketika masa awal perjanjian ini dimunculkan ke permukaan, Australia sebelumnya harus memantau banyak hal hingga akhirnya bisa disepakati. Isu-isu yang dipantau antara lain penegakan HAM, penanggulangan kasus terorisme, dan lain-lain. Reformasi di tubuh TNI memang memegang peranan yang cukup penting karena selama ini militer sering disorot buruk dalam berbagai kasus HAM. Selain itu, politik luar negeri kedua negara sering menunjukkan arah yang berbeda. Selama ini Australia sering diidentikkan dengan anjing penjaga Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Pasifik. Bagaimanapun juga, perbedaan 'kiblat' ini membawa isu yang cukup signifikan dalam perjalanan perjanjian ini nantinya. Salah satu contohnya adalah perang Iraq yang dikecam Indonesia ternyata melibatkan pasukan Australia di dalamnya.

Hubungan kita dengan negara tetangga ini sering mengalami guncangan atau fluktuatif. Pernyataan tersebut bisa kita kuatkan dengan mengulas sejarah hubungan bilateral keduanya. Sejak kemerdekaan negara kita di tahun 1945, secara resmi negara ini mampu dan harus membuka diri dalam pergaulan internasional. Dengan mengacu pada pertimbangan sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah negara, hubungan bilateral dan multilateral mulai digalakkan untuk mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain. Satu hal penting yang harus diperhatikan pada saat itu adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang paling pertama memproklamasikan kemerdekaannya di kawasan regional Asia Tenggara (terkecuali Thailand).

Kemerdekaan tidak serta merta dapat diraih secara utuh, karena tentara sekutu yang hendak melucuti tentara Jepang, membonceng Belanda yang masih

lapar akan kekayaan sumber daya alam Nusantara. Berbagai upaya diplomatik telah dilakukan pada saat itu, namun sangat enteng bagi Belanda untuk melanggarnya. Puncaknya ketika mereka melanggar Perjanjian Linggajati dengan melakukan agresi pertama.

Dengan kelancangan ini akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Pada 25 Agustus 1947 DK membentuk komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite tersebut adalah *Committee of Good Offices for Indonesia* (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.²

Dalam situs resmi Lembaga Australia-Indonesia dinyatakan bahwa pada awal era kemerdekaan RI, dominan dari rakyat Australia sangat mendukung kemerdekaan kita. Karena sikap itulah kita pihak RI menunjuk Australia seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Gambaran sejarah pada masa awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa yang telah dijabarkan di atas memperlihatkan kepada kita bahwa Australia memulai hubungan diplomatik dengan Indonesia melalui keberpihakannya atas kemerdekaan utuh negara kita. Namun saat fenomena Perang Dingin mulai melanda dunia, hubungan bilateral ini

² http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Renville.

kembali diuji. Walaupun Indonesia telah menyatakan secara tegas ketidakberpihakannya terhadap salah satu blok, namun karena Bung Karno sangat anti terhadap Neo-Liberalisme, turut juga dimasukkan Australia ke dalam kebencian beliau. Berbaliknya sikap Australia dengan mendukung Belanda dalam kasus Irian Barat dan pembelaan militer langsung Australia terhadap Malaysia yang sedang berkonfrontasi dengan Indonesia semakin merenggangkan hubungan diplomatik saat itu.

Pada akhirnya ketegangan surut seiring dengan bergantinya rezim pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Bergulirnya Orde Baru sejak tahun 1966 memberikan peluang perbaikan hubungan diplomatik diantara keduanya. Hal ini bisa dilihat dengan diberikannya bantuan terhadap Indonesia mulai tahun 1967 hingga tahun-tahun berikutnya dalam upaya pembangunan kembali ekonomi Indonesia pasca krisis hebat masa Orde Lama. Dengan memiliki ikatan kuat saat itu, Orde Baru dan pemerintah Australia berhasil menyepakati perjanjian keamanan yang mirip dengan Lombok Treaty, yakni AMS (*Australia-Indonesia Agreement on Maintaining Security*). Namun perjanjian ini telah dibubarkan pada tahun 1999 oleh Presiden Habibie.

Pembahasan inti penting permasalahan analisis sejarah dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia adalah Timor Timur. Permasalahan yang pernah ditimbulkannya sedemikian parah sehingga mengingatkannya akan mengobarkan semangat nasionalisme yang pernah ada. Diawali pada tahun 1979, Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure, namun kematian

lima wartawan Australia selama pergolakan integrasi sampai sekarang terus berupaya diangkat ke permukaan.

Puncak masalah Timor Timur menjadi sandungan hubungan bilateral adalah ketika Australia akhirnya mampu memobilisasi dan memprovokasi dunia internasional berkaitan dalam hal isu krisis kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Indonesia. Akhirnya Tim-Tim pun lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi berkat peran aktif dari Australia. Ketegangan pun tidak terelakkan dari golongan elit hingga ke akar rumput. Pada masa-masa tersebut, akan mudah kita mendengar masyarakat dengan entengnya menggaungkan perang terhadap Australia. Akan tetapi lambat laun ketegangan diantara keduanya pun mereda dan memulai tekad yang jauh lebih damai dan positif demi masa depan kedua bangsa. Keredaan akhirnya diraih, namun kembali memanas ketika pencari suaka politik asal Papua mendapat tempat di Australia.

Penjabaran singkat sejarah di atas sudah meyakinkan kita bahwa hubungan negara kita dengan Australia tidak sepenuhnya berjalan stabil bahkan cenderung rentan. Isu-isu yang melatarbelakanginya pun sangat bervariasi mulai dari permasalahan yang pada level *government to government* hingga *people to people*. Dalam banyak kasus peran pemerintah dalam menciptakan kestabilan merupakan kunci utama segala macam interaksi, karena sepanas apapun kondisi masyarakat pemerintah selalu pada posisi yang lebih dingin.

Ditengah keraguan akan stabilitas hubungan bilateral yang masih belum sepenuhnya stabil ini, dua negara menandatangani perjanjian kerjasama keamanan Lombok Treaty di tahun 2006, dan telah diratifikasi di tahun 2007. Bentuk

kerjasama ini merupakan kerjasama terbaru dan membutuhkan analisis yang mendalam, berupa keuntungan berimbang apa yang bisa diraih keduanya. Dan sebagai warga Indonesia, tentunya kita berharap potensi keuntungan besar dapat diraih Indonesia. Meskipun, kerja sama pertahanan bukan berarti kerja sama militer berupa pakta pertahanan, namun aspek militer yang cukup *fragile* di beberapa isu tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari perkembangan perjanjian, itu juga akan mendapat perhatian dalam skripsi ini.

Tingkat kesejahteraan yang cukup renggang antara masyarakat kita dengan masyarakat Australia juga masuk dalam perhatian yang mempengaruhi kondisi hubungan bilateral pada tingkat “akar rumput”. Dalam situs resmi UNDP, 2007/2008 *Human Development Index rankings* menempatkan Australia berada pada urutan ke tiga sedangkan Indonesia berada pada posisi 107.³ Maka sudah sewajarnya pada tingkat masyarakat terjadi kecemburuan ketika isu ekonomi digulirkan. Kecemburuan bisa terlihat dari sikap masyarakat kita yang anti terhadap negara-negara industri maju kapitalis yang termasuk juga Australia.

C. Pokok Permasalahan:

Melihat pemaparan di atas betapa fluktuatifnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dengan berbagai isu-isu yang menyebabkan hal itu terjadi, maka pokok permasalahannya adalah: *Apa tujuan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak dengan meratifikasi Perjanjian Keamanan Lombok Treaty di tahun 2007?*

³ www.hdr.undp.org: 2007/2008 *Human Development Index rankings*.

D. Kerangka Pemikiran / Teori dan Konsep yang Digunakan:

Dalam upaya menjawab setiap permasalahan dibutuhkan ‘pisau’ analisis yang bisa berbentuk konsep dan teori. Berikut adalah beberapa konsep dan teori yang digunakan dalam menjawab pokok permasalahan yang telah dipaparkan di atas:

1. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah

“a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goal defined in terms of national interest.”⁴

Para pembuat keputusan negara ini tentunya menyadari bahwa kondisi keamanan tidak bisa sepenuhnya mampu ditangani oleh otoritas dalam negeri satu negara saja. Terlebih kini, kejahatan lintas negara sangat marak melanda dunia karena didukung oleh sarana transportasi yang sudah sedemikian modernnya. Perang global melawan terorisme yang mulai digulirkan pasca keruntuhan WTC 11 September 2001 turut menarik perhatian para pembuat keputusan untuk meningkatkan keamanan warga negara mereka di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, penajakan untuk membuat kerjasama dalam rangka meraih *specific goal* perlindungan tersebut mulai menjadi agenda mutakhir politik luar negeri Indonesia.

Kepentingan nasional harus diletakkan dalam prioritas utama setiap kebijakan luar negeri yang diambil. Begitu juga dalam kasus kali ini, mengingat

⁴ Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1978), hlm. 127.

Indonesia dan Australia sama-sama merupakan sasaran tindakan terorisme lintas negara. Sebuah konspirasi besar memang sedang berlangsung di dunia sekarang ini, tapi kedua masyarakat baik Indonesia maupun Australia sama-sama menjadi korban nyata sebuah tindakan terorisme. Pada tanggal 10 Oktober 2002, bom dahsyat meledak di pulau Bali. Lokasi ledakan memang dalam wilayah Indonesia, namun mayoritas korban tewas adalah wisatawan asing yang berlibur di sana. Korban jiwa yang hampir mencapai 200 orang adalah mayoritas wisatawan asing yang berasal dari Australia. Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 9 September 2004, teror kembali menyerang Indonesia dan Australia. Kini ledakan ditujukan ke gedung Kedutaan Australia di Jalan Kuningan Jakarta. Trauma tidak terelakkan, dan kedua negara terus berupaya mencari celah kerjasama yang ideal untuk mengatasinya.

Membangun kerjasama intensif dengan Australia saat itu menjadi satu beban yang cukup berat mengingat citra buruk Australia di mata warga Indonesia karena keberhasilan Australia memobilisasi kemerdekaan Timor Timur. Pemerintah kita pun hati-hati mengambil kebijakan luar negeri karena kondisi dalam negeri belum menunjukkan dukungan yang memadai. Belum lagi mengurus masalah keamanan yang masih mampu ditembus para peneror, Indonesia juga disibukkan dengan bencana alam berskala nasional. Australia ikut menyalurkan bantuan terhadap korban, dan prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Tanggap bencana dan pelatihan SAR yang intensif juga menjadi agenda dalam kerjasama kemanan Lombok Treaty.

Ranah yang cukup sensitif untuk semua negara adalah kedaulatan nasional. Gangguan kedaulatan mudah memicu amarah sebuah bangsa, bahkan bisa berujung pada peperangan dan pemutusan hubungan bilateral. Karena itu usaha menjaga kedaulatan juga menjadi aspek terpenting bagi sebuah kepentingan nasional dalam politik luar negeri. Setelah kepergian Timor Timur hingga usaha keras mempertahankan Aceh berhasil, Indonesia mulai dicemaskan kembali oleh upaya kemerdekaan di Papua. Dugaan terdapatnya peran aktif Australia dalam upaya kemerdekaan mulai dipantau, walaupun dukungan yang diberikan tidak dinyatakan secara langsung oleh pemerintah mereka melainkan hanya beberapa LSM di sana yang menyatakannya. Mengacu dengan potensi berbahaya inilah akhirnya pemerintah kita berupaya menghadang bantuan luar negeri separatis yang potensial datang dari Australia. Hanya saja celah ini ditutup tidak secara gamblang, namun dengan mengajak Australia bekerjasama di sebuah bidang keamanan bersama dengan mengikutsertakan sebuah prinsip yang isinya mendukung dan menghormati penuh kedaulatan masing-masing.

Kondisi keamanan yang terjamin akan berefek pada sektor lain di luar keamanan, seperti ekonomi. Secara sederhana kita bisa menterjemahkan bahwa jika keamanan meningkat maka kondisi kedua negara akan lebih stabil dan peningkatan pada sektor ekonomi tidak terelakkan. Di sektor ini, keduanya telah melakukan secara intensif di berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah di sektor pangan dan hortikultura. Kita tahu bersama bahwa kebutuhan daging nasional Indonesia masih bertumpu pada daging asal Australia. Pada 2007 saja

Australia mengekspor lebih dari 520.000 ekor sapi, senilai A\$339 juta.⁵ Selain itu negara kita juga tidak memproduksi gandum yang menjadi bahan utama pembuatan tepung terigu. Dengan keterbatasan tersebut, kita akhirnya mengimpor gandum dari Australia. Produsen tepung terigu terbesar Indonesia, Bogasari, dengan kapasitas produksi 3,6 juta ton per tahun mengimpor gandumnya dari Australia. Selama tahun 2007 Indonesia mengimpor 1,5 juta ton gandum dari Australia. Di lain pihak, produk-produk Indonesia dari sektor non migas seperti mie *instant*, peralatan plastik, kayu, produk kulit, kertas dan peralatan listrik serta suku cadangnya telah banyak memasuki pasar Australia. Contoh kerjasama seperti ini akan terus menuju arah yang positif demi kepentingan nasional masing-masing yang saling menguntungkan, jika perjanjian keamanan yang menjadi pokok pembahasan utama skripsi ini bisa diimplementasikan dengan baik dan maksimal.

Untuk mendapatkan hipotesa yang lebih tepat dari pokok permasalahan yang didasari penjabaran latar belakang masalah, maka kita tidak bisa hanya mengandalkan pisau analisis berupa sebuah konsep saja. Maka untuk menggali lebih dalam dan agar bisa dicapai sebuah jawaban sementara yang tepat, penggunaan teori merupakan suatu keharusan dalam analisis berikutnya. Teori yang dipandang tepat untuk proses itu adalah Teori Neoliberal Institusionalisme. Maka nomor berikut dalam Sub Bab Kerangka Pemikiran yang Digunakan akan membahas dan menganalisa perjanjian Lombok Treaty menggunakan Teori Neoliberal Institusionalisme.

⁵ *Perdagangan Bilateral, Investasi, Daging dan Hortikultura Masuk Dalam Agenda Di Indonesia.*
http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM08_077.html

2. Teori Neoliberal Institusional


Ketiadaan sebuah pemerintahan di atas pemerintahan-pemerintahan negara bangsa menciptakan kondisi anarki internasional. Dan teori Neoliberal menempatkan institusi internasional dan perwujudannya dalam organisasi internasional sebagai sebuah inti yang menciptakan kerjasama dari anarki internasional. Menurut Robert Keohane dan Oran Young, dalam buku Studi Pengantar Hubungan Internasional menyatakan bahwa ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan sering membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan dengan mengurangi biaya.

Neoliberal institutionalists menyatakan bahwa sebuah persetujuan internasional tidak mudah dibuat dan dipertahankan. Perspektif Neoliberal institusional ini akan relevan terhadap sistem internasional jika terdapat dua kondisi kunci. Pertama, aktor harus memiliki kepentingan bersama; yang potensial mereka bisa dapatkan dari kerjasama tersebut. Dengan tiadanya kepentingan bersama, perspektif neoliberal dalam internasional tidak akan relevan seperti halnya teori neoklasik perdagangan internasional di dunia tidak akan relevan jika tidak terdapat potensi keuntungan dari perdagangan. Kondisi kedua untuk relevannya pendekatan institusional adalah variasi dalam derajat institusionalisasi menggunakan efek substansial dari perilaku negara.⁶ Pengaruh dua syarat kunci yakni *mutual interest* dan *degree of institutionalization* terhadap

⁶ Lihat, Robert O. Keohane, *International Institutions and State Power, Essay in International Relations Theory*, (Boulder, San Francisco, & London: Westview Press, 1989), hlm. 2-3.

relevansi neoliberal institusional bisa digambarkan dalam sebuah kurva, berikut adalah gambar kondisi yang menjelaskan Neoliberal Institusional.

Gambar 1: Condition for operation of neoliberal institutionalism



Sumber: Robert O. Keohane, *International Institutions and State Power, Essay in International Relations Theory*, (Boulder, San Francisco, & London: Westview Press, 1989), hlm. 3.

Gambar tersebut secara sederhana menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat *mutual interest* dan *degree of institutionalization* maka kecenderungan untuk membangun institusi dan kerjasama baru yang lebih intensif terus meningkat. Kita perlu contoh konkret untuk menterjemahkan maksud di atas. Maka dari itu, agar lebih jelas dan tersistematisnya analisa menggunakan teori ini, penulis akan membahas satu per satu *mutual interest* dan *degree of institutionalization* yang tercantum dalam perjanjian Lombok Treaty.

a) *Mutual Interest*

Kepentingan bersama yang tertuang dalam Perjanjian ini sepintas sudah digambarkan pada pembahasan konsep politik luar negeri, dimana ada beberapa *specific goal* yang urgent untuk segera dipenuhi oleh kedua negara. Karena merupakan sebuah Perjanjian Keamanan, maka sudah jelas bahwa terjaminnya keamanan merupakan kepentingan nasional Indonesia dan Australia yang harus dipenuhi sendiri oleh keduanya melalui kerangka kerjasama yang jelas dan mantap. Hal tersebut ditekankan dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Tujuan utama dari Perjanjian ini adalah untuk menciptakan suatu kerangka guna memperdalam dan memperluas kerjasama dan pertukaran bilateral serta untuk meningkatkan kerjasama dan konsultasi antara Para Pihak dalam bidang yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama mengenai permasalahan yang mempengaruhi keamanan bersama serta keamanan nasional masing-masing.”

Pasal 1 Ayat 1 tersebut mungkin masih cukup luas, berikut adalah penjabarannya: Kerjasama Pertahanan, Kerjasama Penegakan Hukum (Kerjasama untuk membangun kapasitas para penegak hukum, Memperkuat dan mengintensifkan kerjasama antar kepolisian, Kerjasama antar lembaga dan badan terkait, termasuk penuntut umum, dalam mencegah dan melawan kejahatan transnasional; Penyelundupan dan perdagangan orang; Pencucian uang; Pendanaan terorisme; Korupsi; Penangkapan ikan ilegal; Kejahatan dunia maya; Perdagangan gelap narkoba; Perdagangan gelap senjata), Kerjasama Pemberantasan Terorisme, Kerjasama Intelijen, Keamanan Maritim, Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, Proliferasi Senjata Pemusnah Masal, Kerjasama

dalam Tanggapan Darurat, Kerjasama di Organisasi Internasional yang terkait dengan Masalah-Masalah Keamanan, Kerjasama Pengertian Antara Masyarakat dan Antar Orang.

Beberapa *mutual interest* di atas telah diimplementasikan bahkan sebelum perjanjian ini lahir. Beberapa juga kini mulai dibangun kerangka teknis untuk mengimplementasikannya. Penjelasan dengan dukungan data kualitatif maupun kuantitatif mengenai hal ini sangatlah penting, namun penyertaan data akan menjadi bagian dari Bab IV yang nantinya akan berjudul *Mutual Interest dan Degree of Institutionalization* Dalam Lombok Treaty.

b) *Degree of Institutionalization*

Kondisi kedua untuk relevannya pendekatan institusional adalah variasi dalam derajat institusionalisasi menggunakan pengaruh substansial atas perilaku negara. *Degree of institutionalization* bisa dilihat dari seberapa banyak para aktor, dalam hal ini negara, tergabung dalam institusi internasional. Tergabungnya mereka dalam institusi internasional ini bisa memberi celah bagi masing-masing negara untuk saling mengenal dan menyamakan tujuan. Jika diimplementasikan dalam kasus ini, semakin banyak institusi internasional tempat Indonesia dan Australia bernaung, maka semakin tinggi tingkat *degree of institutionalization* kedua negara dalam kurva, sehingga kecenderungan untuk membangun kerjasama lebih luas dan komprehensif lebih terbuka.

Institusi-institusi yang dimaksud dapat berupa organisasi internasional formal, seperti WTO atau Uni Eropa atau OECD, atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal (sering disebut rejim) yang menghadapi aktifitas-

aktifitas atau isu-isu bersama, seperti perjanjian tentang pengapalan, penerbangan, komunikasi, atau lingkungan.⁷ Lebih lanjut, dalam buku *International Institutions and State Power*, secara umum dijelaskan bahwa *international institutions* dibagi menjadi tiga bentuk yakni: *Formal intergovernmental or cross-national nongovernmental organizations*, *International regimes*, dan *Conventions*. Berikut adalah penjelasan singkat ketiga bentuk tersebut beserta contoh yang nanti akan mengaitkan keikutsertaan Indonesia dan Australia di dalamnya.

Formal intergovernmental or cross-national nongovernmental organizations merupakan sebuah organisasi yang dibangun oleh beberapa pemerintahan dengan tujuan tertentu. Organisasi ini diharapkan mampu untuk terus mengontrol hingga tujuan negara-negara yang tergabung di dalamnya bisa tercapai dan terjaga. Contoh yang sangat umum adalah PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), Indonesia dan Australia pun turut serta di dalamnya. Selain PBB yang bersifat lebih luas, Indonesia dan Australia juga berpartisipasi di organisasi internasional lain yang lebih spesifik berlevel regional seperti APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) dan ARF (*Asean Regional Forum*).

Bentuk kedua adalah *International regimes*. Regimes merupakan institusi yang disetujui oleh beberapa pemerintahan dengan peraturan dan tujuan yang lebih eksplisit. Salah satu contoh dari rejim internasional adalah *the limited arms control regime* antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di era perang dingin. Untuk membedakan antara organisasi dan rejim internasional secara analitik memang bisa, namun dalam pelaksanaannya keduanya hampir terlihat sama.

⁷ Lihat Jackson, Robert & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Februari 2005), hlm. 65.

Bentuk ketiga dari institusi internasional adalah *Conventions*. Dalam teori sosial dan filsafat, konvensi (*conventions*) adalah institusi informal dengan pengertian yang implisit. Konvensi juga memungkinkan para aktor untuk saling mengenal satu sama lain. Arti nilai penting sebuah konvensi sangatlah signifikan, tanpa adanya sebuah konvensi maka akan sulit bagi negara untuk saling bernegosiasi satu sama lain. Rejim internasional juga sangat bergantung pada eksistensi konvensi karena konvensilah yang membuat negosiasi menjadi mungkin. Jika diterapkan kembali dalam ratifikasi Lombok Treaty di tahun 2007, peran konvensi juga tidak kalah pentingnya dalam melancarkan proses ratifikasi. Pernyataan tersebut cukup kuat karena dengan diratifikasinya *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *the Convention Against Torture* (CAT), telah meyakinkan beberapa pihak di Australia tentang keseriusan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kualitas HAM dalam negeri, sehingga pintu negosiasi dan kerjasama lain dengan Australia kian terbuka. Akhirnya, Setelah menjabarkan *mutual interest* dan *degree of institutionalization* yang menjadi kunci dalam teori Neoliberal institutional, kini kita bisa melihat dengan jelas tujuan yang ingin dicapai dan berbagai latar belakang yang mendukung agar perjanjian ini bisa diratifikasi.

E. Hipotesa:

Dengan mengacu pada konsep Politik Luar Negeri dan teori Neoliberal Institutionalisme yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kedua negara dengan meratifikasi Perjanjian Keamanan Lombok Treaty di tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1) Indonesia

- a) Indonesia dapat berbagi beban dalam menjaga keamanan regional. Disamping itu, kualitas militer dapat ditingkatkan melalui latihan bersama sehingga dunia internasional bisa lebih diyakinkan dengan kualitas kemanan dan ketertiban Indonesia
- b) Berkurangnya bantuan luar negeri bagi gerakan separatisme di Indonesia.
- c) Jika keamanan sudah diraih maka kestabilan juga akan tercipta. Kestabilan inilah yang akan berpengaruh positif terhadap sektor lain seperti ekonomi, sosial dan budaya.

2) Australia

- a) Australia bisa meminimalisir kejahatan transnasional dan terorisme yang mengancam warga mereka di Indonesia. Jika dimplementasi dengan baik maka perjanjian ini sangat membantu warga Australia lebih tenang berwisata dan menanamkan investasinya di Indonesia.
- b) Australia merupakan tujuan yang sangat diminati oleh imigran gelap, salah satu pintu masuknya adalah Indonesia. Beberapa program dalam perjanjian ini merupakan upaya penanggulangannya.

F. Alasan Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan yakni:

1. Mencoba mengetahui dan menggali lebih dalam tentang potensi hubungan bilateral Indonesia – Australia yang kerap kali mendapat cobaan berupa konflik kepentingan masing-masing.

2. Sebagai Tugas Akhir yang menjadi syarat dan sarana meraih gelar S1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

G. Jangkauan Penelitian

Pada dasarnya, penulisan ini lebih menjurus ke *level of analysis* pada tingkat *society* karena nantinya akan banyak ulasan-ulasan kasus TNI, organisasi HAM, pengusaha WNI yang berinvestasi di sana, para pelajar Indonesia di Australia dan lain-lain. Namun karena telah melewati batas sebuah negara, maka peran negara atau pemerintah harus disertakan. Jadi akan ada elemen-elemen pendukung pada level negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada setiap penjelasan.

H. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data akan menggunakan data skunder dengan teknik *Library Research*.

I. Sistematika Penulisan

Bab pertama berisikan tentang Latar Belakang Pemilihan Judul, Latar Belakang Permasalahan yang menjadikan skripsi ini layak diangkat, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesa yang telah dijelaskan menggunakan kerangka pemikiran. Selain itu, pada Bab pertama ini telah disertakan Tujuan Penulisan Skripsi, Jangkauan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan. Singkatnya, Bab pertama telah menjadi rangkuman dan tolak ukur keseluruhan isi skripsi.

Bab kedua akan menjelaskan bagaimana hubungan kedua negara yakni Indonesia dan Australia telah dimulai sejak kemerdekaan RI di tahun 1945, namun dengan tingkat stabilitas yang tidak menentu atau fluktuatif. Dalam bab ini tidak hanya dijelaskan mengenai bagaimana hubungan negatif keduanya bisa terjadi, namun juga bagaimana hubungan bilateral yang sangat dekat pernah diraih. Oleh karena itu pada dasarnya bab ini cenderung mengulas sejarah kedua negara dengan menghubungkan rejim masing-masing yang berbeda.

Pada Bab yang ketiga, merupakan bab pokok tentang Perjanjian ini karena penulis akan mencoba mengangkat tentang Lombok Treaty itu sendiri. Pembicaraan akan dimulai dengan perjalanan menuju ditandatanganinya Perjanjian hingga penjelasan cakupan yang disepakati bersama. Cakupan kerjasama akan diuraikan dengan mengulas dan menyimpulkan pasal per pasal. Setelah kita mengerti tentang Lombok Treaty dan cakupannya, maka penulis langsung meletakkan Diskursus terhadap Perjanjian ini langsung berdampingan dalam satu bab. Tujuannya agar pembaca mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kritik dan hambatan terhadap Perjanjian tersebut. Penjabaran diskursus akan berisikan antara lain tentang: Pasal-Pasal yang Dianggap Krusial, Kasus Seputar Pelanggaran HAM di Timor Timur; dan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua. Terakhir, bab ini akan ditutup oleh ulasan mengenai peningkatan kualitas HAM Indonesia dan Reformasi TNI sebagai penjaga kedaulatan yang utuh. Diangkatnya hal ini adalah sebagai upaya jawaban terhadap diskursus sebelum akhirnya persamaan inti dijabarkan pada bab empat.

Bab ke empat merupakan bab yang mengelaborasi antara kerangka pemikiran (konsep dan teori), hipotesa dan data baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi *mutual interest* dan *degree of institutionalization* yang merupakan bagian dari teori Neoliberal Institutionalisme akan dipaparkan kembali dengan dikuatkan lagi menggunakan data-data yang terkait. Pemaparan data inilah yang nantinya akan memperjelas jawaban tentang tujuan dan latar belakang perjanjian ini diratifikasi. Titik terang yang baik memungkinkan ditariknya kesimpulan yang lebih tepat.

Bab ke lima akan ditarik kesimpulan yang berisi hipotesa dengan mempertimbangan pemaparan bab per bab dan teori-teori yang digunakan.